

PENGELOLA –DATA TUNJANGAN KINERJA

2025

Kpts 26 Tahun 2025, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

**ABSTRAK** : – Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, maka perlu menetapkan perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tentang Pengelola Data Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.30 Tahun 2019;PP No.126 Tahun 2017; PERMEN PAN&RB No. 63 Tahun 2011; PKPU No.14 tahun 2020 sbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; KPT Sekjen KPU No. 326 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KPT Sekjen KPU No. 1090 Tahun 2025; KPT Sekjen KPU No. 464 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan KPT Sekjen KPU No. 2245 Tahun 2024; KPT Sekjen KPU No. 2244 Tahun 2024; Surat Perintah Sekretaris KPU Provinsi Jambi No. 98/SDM.09-SPt/15/2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan perubahan pengelola Data Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Desember 2025.  
– Lamp.: 1 hlm.